



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I
**DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950
Telepon (021) 5255733 Ext 732, Faksimile (021) 5255669
Laman: <http://www.kemnaker.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antarkementerian/lembaga pada tanggal 3 Agustus 2020 dan hasil evaluasi dan rekomendasi Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia di Taipei terdapat beberapa negara tujuan penempatan yang telah membuka masuknya pekerja migran Indonesia dengan menerapkan protokol kesehatan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* bagi pekerja migran;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja menetapkan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja tentang Penetapan Negara Tujuan Penempatan Tertentu bagi Pekerja Migran Indonesia pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
 4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1200);
 6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 729);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1123);
 8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TENTANG PENETAPAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU.

KESATU : Menetapkan negara tujuan penempatan tertentu bagi pekerja migran Indonesia dengan mengacu kepada jenis pekerjaan (sektor) dan skema penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Menetapkan negara bendera kapal bagi Pekerja Migran Indonesia sebagai awak kapal niaga dan awak kapal perikanan dengan mengacu kepada jenis kapal, pemberi kerja dan skema penempatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KETIGA : Awak kapal niaga dan awak kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat melakukan proses *sign on* dan/atau *sign off* di semua negara yang membolehkan masuknya warga negara asing dengan menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh otoritas setempat.

KEEMPAT : Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia dan/atau perusahaan keagenan awak kapal yang menempatkan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan wajib:

- a. memastikan pemberi kerja/principal menerapkan protokol kesehatan pada saat selama bekerja; dan
- b. menyampaikan nama, jabatan, dan masa kerja awak kapal Indonesia serta komitmen secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada Kementerian Perhubungan sebelum melakukan proses penempatan.

- KELIMA : Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, berisi tanggung jawab terhadap:
- a. pembiayaan pemulangan; dan
 - b. pembiayaan perawatan kesehatan apabila terdapat awak kapal Indonesia yang terinfeksi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19).
- KEENAM : Penetapan negara tujuan penempatan dan negara bendera kapal dalam Keputusan Direktur Jenderal ini dapat dievaluasi dan ditinjau kembali.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2020

Plt. Direktur Jenderal,


Drs. Aris Wahyudi, M.Si
NIP. 19660910 199103 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

NEGARA TUJUAN PENEMPATAN

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
1.	Aljazair	Konstruksi pada pemberi kerja berbadan hukum	Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS)	
2.	Hongkong	Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja Perseorangan atau rumah tangga	Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P)	
3.	Korea Selatan	Semua Sektor pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
4.	Maladewa	Industri perhotelan, restoran, cafe, dan/atau spa pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	
5.	Nigeria	Semua Sektor pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS).	
6.	Persatuan Emirat Arab	Industri perhotelan, restoran, dan/atau cafe pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G dan G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); c. Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS).	kecuali sektor Kesehatan
7.	Polandia	Semua Sektor pada Pemberi Kerja Berbadan Hukum	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G dan G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); c. Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS); d. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
8.	Qatar	Migas	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G dan G to P); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); c. Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS); d. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	
9.	Taiwan	Semua Sektor	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS).	<i>Special Placement Program to Taiwan (SP2T)</i>
		Semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum	Pekerja Migran Indonesia Perseorangan	
10.	Turki	Industri perhotelan, restoran, cafe, dan/atau spa (<i>hospitality</i>) pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	

NO.	NEGARA TUJUAN PENEMPATAN	SEKTOR/ JENIS PEKERJAAN	SKEMA PENEMPATAN	KETERANGAN
11.	Zambia	Pertambangan pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	
12.	Zimbabwe	Pertambangan pada pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P to P); b. Penempatan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri (UKPS); c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.	

Plt. Direktur Jenderal,


Drs. Aris Wahyudi, M.Si
NIP 19660910 199103 1 001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
NOMOR 3/20888/PK.02.02/VIII/2020
TENTANG
PENETAPAN NEGARA TUJUAN PENEMPATAN TERTENTU
BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

NEGARA BENDERA KAPAL

NO.	NEGARA BENDERA KAPAL	JENIS KAPAL	PEMBERI KERJA	SKEMA PENEMPATAN
1.	Semua Negara Bendera Kapal Niaga	Kapal penumpang, Kapal barang, Kapal tangki cair/gas, <i>Mobile Offshore Drilling Unit</i> (MODU) dan Kapal dengan fungsi khusus.	a. Pemberi kerja berbadan hukum; b. Pemberi kerja perseorangan.	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (P to P); c. Awak Kapal Niaga Perseorangan/mandiri.

NO.	NEGARA BENDERA KAPAL	JENIS KAPAL	PEMBERI KERJA	SKEMA PENEMPATAN
2.	Semua Negara Bendera Kapal Perikanan, kecuali: a. kapal perikanan berbendera Republik Rakyat Tiongkok dan pemilik kapal/agensi Republik Rakyat Tiongkok; b. kapal perikanan berbendera Korea Selatan dan Taiwan yang berlayar diluar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau perairan internasional; c. kapal perikanan berbendera Taiwan yang tidak terdaftar pada Otoritas Berwenang yang ditunjuk Pemerintah Taiwan.	Semua Kapal Perikanan	Pemberi kerja berbadan hukum	a. Penempatan oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (G to G); b. Penempatan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan Keagenan Awak Kapal yang memiliki Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (P to P).

Plt. Direktur Jenderal,


Drs. Aris Wahyudi, M.Si
NIP. 19660910 199103 1 001